



**P E N E T A P A N**

Nomor 376/Pdt.P/2016/PA Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 22 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 376/Pdt.P/2016/PA Blk tanggal 22 November 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2000 di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*



pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kebun seluas 6 Are yang terletak di Dusun Labajo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan karena imam yang menihkahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 16 Tahun, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON, umur 14 tahun, ANAK KE II PEMOHON umur 4 tahun;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2000 di Dusun Labajo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7302063107797001, atas nama Zainal Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 6 Desember 2012, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7302064808820005, atas nama Nismawati dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 5 Desember 2012, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302062104110013, atas nama Zainal Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 April 2015, telah cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

B. Saksi-saksi :

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*



1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 November 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama IMAM.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa Tanah Kebun seluas 6 Are yang terletak di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tunai kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;

*Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 November 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama IMAM.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH I.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa Tanah Kebun seluas 6 Are yang terletak di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tunai kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama, Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*





Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 17 November 2000 di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, namun yang menikahkan yaitu IMAM selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya adalah Tanah Kebun seluas 6 Are yang terletak di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*





Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Buukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor 376/Pdt.P/2016/PA Blk tanggal 9 September 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*



dengan Pemohon II yang berlangsung pada 17 November 2000 di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilkkakaki tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 *Hijriyah* oleh

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Muhamad Anwar Umar, S.Ag.sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan

panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00+
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 376 /Pdt.P/2016/PA.Blk*